

**PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA GELAHANG DITINJAU DARI  
HUKUM ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BULELENG,  
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

**Gusti Made Putriani<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Hal yang sangat penting hubungannya dengan perkawinan dan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan berbeda-beda. Salah satu bentuk perkawinan yang muncul pada masyarakat adat di Bali adalah perkawinan *pada gelahang*. Pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat berarti bentuk perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini meneliti proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng diawali dengan rebug keluarga, *memadik*, *pabiokaonan*. Anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berkedudukan sebagai *purusa* di pihak keluarga ibu, mau pun di keluarga bapak.

Kata-kata Kunci: Perkawinan *Pada Gelahang*. Hukum Adat. Desa Pakraman.

## **PENDAHULUAN**

Hukum Perdata di Indonesia beraneka ragam. Tidak ada satu undang-undang yang berlaku secara universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Keadaan ini didasarkan pada sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan sebagai konsekuensi dari komposisi masyarakat yang beraneka ragam, baik ditinjau dari latar belakang adat-istiadat dan kebudayaan serta agama. Di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

tentang Perkawinan, berlaku beberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 129).

Hal yang merupakan perubahan fundamental terhadap hukum perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tiap-tiap perkawinan hanya dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perkawinan hanya dipandang dari sudut perdatanya saja, artinya perkawinan sah bila sudah dipenuhinya syarat-syarat menurut undang-undang . Menurut KUH Perdata, upacara keagamaan juga tidak boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa perkawinan telah dilakukan dihadapan pejabat pencatatan sipil (Pasal 26 dan Pasal 81). Selanjutnya dalam KUH Pidana, juga diatur bahkan petugas agama dapat diancam pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika melakukan upacara perkawinan sebelum para pihak menikah di hadapan pejabat catatan sipil (Pasal 530 ayat (1)) (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 132).

Struktur sosial masyarakat (keluarga) Bali dengan pengutamaan *purusa* menempatkan dan memberi arti yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang cenderung lebih mengistimewakan anak laki-laki. Perbedaan ini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi sampai ke dunia maya (alam kekekalan). Di dalam keluarga orang Bali, anak laki-laki memiliki nilai dan arti penting, karena hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai pelanjut keturunan (*sentana*) dan berhak menjadi ahli waris. Dalam konteks perkawinan, bentuk perkawinan biasa merupakan preferensi umum masyarakat (keluarga) Bali. Selain itu, juga diproduksi bentuk perkawinan *nyentana* sebagai alternatif dalam menghadapi persoalan keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. Struktur sosial tersebut adalah yang paling diidealkan dan menjadi preferensi umum masyarakat Bali. Di dalam realitasnya relasi demikian menghadirkan persoalan-persoalan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan (Ni Luh Nyoman Kebayantini, Tanpa Tahun).

Salah satu persoalan yang muncul adalah jika calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan anak tunggal. Masing-masing pihak akan

mempertahankan anaknya, sebagai generasi penerus. Dalam prakteknya kemudian, timbulah bentuk perkawinan yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Keberadaan bentuk perkawinan ini telah menjadi bahasan dalam *Pasamuhan Agung III* Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utana Desa Pakraman (MUDP) Bali sebagai berikut.

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya *pasa-ngan* calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

Putu Dyatmikawati menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pada tahun 2012, di Kabupaten Tabanan terdapat 18 pasangan pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana masing-masing 7 pasangan, kemudian Kota Denpasar 6 pasangan, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, masing-masing 4 pasangan, berikutnya Kabupaten Karangasem 2 pasangan, disusul kemudian Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung, masing-masing masing-masing 1 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Adanya peningkatan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini dapat ditafsirkan bahwa bentuk perkawinan ini memang dapat diterima oleh masyarakat, mungkin karena dianggap sejalan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau karena pasangan yang dimaksud tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana* (Putu Dyatmikawati, 2015).

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat 1982-1983 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan skala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (satya alaki rabi)".

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).

J. Satrio menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumahtangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskannya bahwa yang dimaksud keluarga adalah dalam arti keluarga batin, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan (1988: 53).

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2, dinyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. tidak berada dalam jangka waktu tunggubagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Proses harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut.

1. Pemberitahuan.
  - a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
  - b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati.
  - d. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan, dilakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.
- f. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ternyata hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Pengumuman.

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman. Pengumuman dilakukan setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan

kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pelaksanaan.

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus yang beragama Islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja.

Ada 4 (empat) macam sistem perkawinan yang banyak dipakai oleh kalangan masyarakat di Bali ialah (I Ketut Artadi, 2007: 170):

1. Sistem *mapadik* (meminta).

Perkawinan dalam bentuk *mepadik* (meminta) adalah bentuk perkawinan yang dipandang baik menurut adat Bali dan agama Hindu. Peminangan dilakukan pihak keluarga laki – laki atau *purusa*, yang datang menemui pihak keluarga wanita. Hal ini dilakukan atas dasar persetujuan putra–putri kedua belah pihak yakni *pradana* (pihak wanita) dan *purusa* (pihak laki–laki). Sebelum peminangan dilakukan, sudah terjadi jalinan dan janji saling mencintai kedua calon mempelai.

2. Sistem *ngerorod/ merangkat* (kawin lari).

Perkawinan ini dilakukan dengan cara lari bersama, di mana laki– laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan, pergi bersamaan (biasanya secara sembunyi–sembunyi) meninggalkan rumahnya masing–masing dan bersembunyi pada keluarga lain (pihak ke 3) dan menyatakan dirinya sedang *ngerorod/ merangkat*. Cara ini biasanya dilakukan karena orang tua pihak keluarga perempuan tidak menyetujui hubungan antara anak perempuannya dengan laki – laki calon suaminya atau karena pihak laki – laki tidak mampu menempuh cara perkawinan secara meminang serta alasan perbedaan wangsa atau kasta.

3. Sistem *nyentana/ nyeburin*.

Menurut arti bahasa Indonesianya, mungkin sama dengan perkawinan ambil anak yaitu mengawini anak laki–laki untuk masuk menjadi anggota pihak keluarga wanita dan tinggal pula disana. *Nyentana /nyeburin* dikenal pula dengan sebutan *pekidih* atau diminta, artinya laki-laki tersebut diminta menjadi menantu dan meneruskan keturunan pihak wanita.

Perkawinan ini umumnya dilakukan karena wanita merupakan anak semata wayang dan tidak mempunyai saudara pria. Seandainya wanita melakukan perkawinan secara biasa, maka keluar dari keluarganya, sehingga tidak ada lagi yang meneruskan keturunan keluarga tersebut.

#### 4. Sistem *ngunggahin*.

Dalam sistem perkawinan ini wanita datang ke rumah laki-laki, meminta supaya dikawini. Biasanya hal ini terjadi dalam keadaan luar biasa, wanita tersebut sudah hamil, dihamili oleh laki-laki yang didatanginya dan meminta pertanggung jawaban, supaya dikawini. Perkawinan semacam ini merupakan penghinaan terhadap wanita maupun keluarganya.

### **METODE PENELITIAN**

Dihubungkan dengan pembedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris, meneliti tentang pelaksanaan hukum adat Bali berkaitan dengan perkawinan pada gelahang, di Desa Pakraman Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting karena di lokasi penelitian telah dilakukan perkawinan pada gelahang, di mana pasangan tersebut telah cukup lama berumah tangga dan telah pula memiliki keturunan, sehingga relevan dengan kedua permasalahan yang telah diidentifikasi.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan.. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, berdasarkan jabatan dan ketokohnya. Wawancara dilakukan dengan Klian Desa Pakraman Buleleng dan Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Buleleng.

Secara garis besar alur pengolahan dan analisis data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi/ dibuang yang tidak berhubungan, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Setelah data, baik data sekunder berupa bahan-bahan hukum maupun data primer terkumpul, kedua data dipadukan. Apa yang diperoleh dari studi pustaka dihubungkan dengan apa yang ditemukan dalam prakteknya. Dari hubungan kedua data ini ditarik simpulan sesuai masalah yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan *pada gelahang* telah diakui dalam hukum nasional, hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 1331k/pdt/2010. Dalam putusan ini perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dengan I Ketut Sukarta, yang keduanya sama-sama berstatus *purusa* diakui sebagai sesuatu yang sah, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, maupun Hukum Adat Bali.

Kewenangan Desa Pakraman maupun kewenangan Prajuru Desa Pakraman Buleleng berkaitan dengan aspek kemasyarakatan krama desa, mengacu kepada

Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng. Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng, sendiri mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

Perkawinan *pada gelahang* belum diatur secara khusus dalam Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng, tetapi ditegaskannya pula bahwa awig-awig bukan satu-satunya acuan bagi krama desa maupun desa pakraman dalam menata kehidupannya. Apa yang berkembang di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan tata susila, Hukum Agama Hindu, hukum positif, sesuai dengan *wiweka* (akal sehat), serta secara nyata bermanfaat bagi masyarakat tidak seharusnya ditentang.

Desa Pakraman Buleleng terdiri dari 14 Banjar Adat (Pakraman), yaitu Banjar Lili Gundi, Banjar Bale Agung, Banjar Paketan, Banjar Tegal, Banjar Kaliuntu, Banjar Kampung Anyar, Banjar Kampung Baru, Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Tengah, Banjar Paguyangan, Banjar Petak, Banjar Penataran, Banjar Delod Peken. Dalam pelaksanaan acara dan upacara adat/ keagamaan, umumnya yang banyak terlibat adalah Klian Banjar Adat. Dalam pelaksanaan perkawinan, kehadiran Prajuru Adat lebih banyak sebagai *upasaksi*, kecuali dalam hal tertentu, di mana tidak terjadi kesepahaman antara para pihak prajuru adat kadang dihadirkan sebagai penengah atau pemutus ketidaksepahaman yang terjadi. Pada dasarnya *krama desa* dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi, prajuru bersikap menunggu, tetapi jika permasalahan yang terjadi bersangkutan dengan kepentingan masyarakat adat secara umum, prajuru desa pakraman harus pro aktif menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan apa yang telah terjadi masyarakat, dari penjelasan Klian Desa Pakraman Buleleng dan Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Buleleng, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tata cara perkawinan biasa dengan perkawinan *pada gelahang*. Tata cara perkawinan *pada gelahang*, yang terjadi di Desa Pakraman Buleleng, meskipun tidak selalu sama, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Setelah, melalui masa *magegelan*, kedua calon pasangan sepakat untuk menikah, dan menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuannya. Kedua pihak keluarga, akan berusaha mempertahankan anaknya dengan status *purusa*, karena anak yang akan menikah tersebut merupakan satu-satunya keturunan, atau jika ada

keturunan lain, telah terlebih dulu menikah ke luar. Hal ini penting untuk menghindari adanya *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan) di antara kedua belah pihak. Dalam rembuk antara keluarga ini dibicarakan proses upacaranya, tanggal yang disepakati untuk melangsungkan perkawinan, serta adanya kesepakatan dari kedua belah pihak menyangkut mengenai anak yang lahir dari perkawinan ini.

2. Setelah kedua pihak keluarga sepakat bahwa perkawinan dilakukan dengan perkawinan *pada gelahang*, kedua calon mempelai beserta keluarganya dan perangkat *prajuru adat* dan dinas pada masing-masing banjar adat atau desa pakraman, dilakukan upacara *memadik* (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
3. Selanjutnya dilaksanakan upacara *byakaonan*. Upacara *byakaonan* merupakan upacara yang mensymboliskan ‘pesaksi’ (saksi-saksi atau wali) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhuta saksi* (bersaksi kepada bhutakala), *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru adat*) dan *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan). Upacara ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di tempat mempelai wanita, dan tempat mempelai laki-laki. Dalam perkawinan *pada gelahang* tidak ada upacara *mepamit*. Pada umumnya dalam perkawinan ada salah satu mempelai yang akan melakukan upacara *mepamit*. Jika itu kawin biasa maka mempelai perempuan yang akan melakukan upacara *mepamit*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* maka mempelai laki-laki yang harus melakukan upacara *mepamit*.

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan, menurut Hukum Adat Bali kedudukan ahli waris atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik itu berupa kewajiban (*swadharna*) maupun hak (*swadikara*) dalam kehidupan di masyarakat, serta dalam hubungannya dengan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaraan*). Keluarga yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang, pada dasarnya berkeinginan agar *swadharna*, *swadikara*, dan *pasidikaraan* keluarga termaksud dapat dilaksanakan.

Perkawinan pada gelahang mendekatkan sistem kekeluargaan ke arah pola keluarga parental, di mana keluarga yang terbentuk secara berimbang memiliki hubungan dengan keluarga bapak dan keluarga ibu. Kewajiban yang harus

dijalankan oleh pasangan suami istri, juga dianggap lebih dekat dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut.

- a. Pasal 30: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31:
  - 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c. Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- d. Pasal 34:
  - 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
  - 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam masyarakat adat Bali, pembagian warisan umumnya dilakukan secara musyawarah (*sagilik saguluk*), di antara para ahli waris yang berdasarkan azas selaras, rukun dan patut, yang dipimpin oleh orang tuanya, apabila meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, kadang-kadang diundang Pejabat Desa (*desa adat/pakraman*) untuk menjadi saksi. Dalam hukum adat pembagian harta warisan didasarkan atas azas kerukunan atau tidak didasarkan atas ilmu hitung. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing (Gde Panetja, 1986: 181).

Disamping harta warisan yang dibagi-bagi terdapat juga golongan harta warisan yang kepemilikannya tidak dapat dibagi-bagi karena bersifat magis

relegius, seperti *merajan/sanggah*, lazimnya diwarisi oleh seorang anak laki-laki sulung atau bungsu (sistem kewarisan mayorat atau sistem minorat) tergantung aturan adat setempat (Made Suastawa Dharmayuda, 2000: 140).

## **PENUTUP**

Dari pemaparan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah:
  - a. Kedua pihak keluarga calon mempelai berunding mengenai akan dilakukannya perkawinan *pada gelahang*, setelah dicapai kesepakatan keluarga *mesadok* kepada prajuru Desa Pakraman dan Perangkat Desa Dinas.
  - b. Setelah kedua pihak keluarga sepakat, kedua calon mempelai beserta keluarganya dan perangkat *prajuru adat* dan dinas pada masing-masing banjar adat atau desa pakraman, dilakukan upacara *memadik* (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
  - c. Dilakukan upacara *byakaonan*. Upacara ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di tempat mempelai wanita, dan tempat mempelai laki-laki. Dalam perkawinan *pada gelahang* tidak ada upacara *mepamit*.
2. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menjadi *purusa* baik di keluarga ibunya maupun di keluarga bapaknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Gde Panetja. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas.
- J. Satrio. 1988. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Hersa.
- Made Suastawa Dharmayuda. 2000, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propensi Bali*. Denpasar: Upasada Sastra.
- Ni Luh Nyoman Kebayantini. Tanpa Tahun. *Konflik Gender Dalam Pusaran Keluarga Orang Bali*. Denpasar: Program Studi Sosiologi FISIP UNUD.

Putu Dyatmikawati. “Kewajiban pada Perkawinan “Pada Gelahang” dalam Perspektif Hukum Adat Bali”. *Jurnal Kajian Bali*. Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015.

Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.